

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana itu berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus di pidana. Untuk dapat di pidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Peranggungjawaban pidana lahir dengan diteruskanya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memiliki persyaratan untuk dikenai pidana karena perbuatan tersebut.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena disamping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Undang-undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar yang patut untuk di pidana.

---

<sup>1</sup> Penjelasan pasal 31 RUU KUHP 1999-2000 dalam Dwidja Priyatno, op. cit. hl. 30.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal ini diatur beberapa hal baik mengatur hukum formil maupun hukum materiil, sebagai berikut :

- 1) Pasal 20 ayat (1) UU pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur mengenai subjek hukum tindak pidana korupsi.
- 2) Pasal 20 ayat (2) UU pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pasal 20 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) mengatur hukum acara khusus bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi.
- 4) Pasal 20 ayat (7) UU pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur mengenai pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Hapsoro Restu Widodo, pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. korporasi sebagai pelaku telah melawan hukum formil tindak pidana korupsi

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur ketentuan mengenai korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 20 ayat (2) yaitu:

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Maksud dari rumusan pasal tersebut adalah bahwa korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi jika (1) dilakukan orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, dan (2) bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 angka 12 PERMA No. 13 tahun 2016 hubungan lain diartikan sebagai hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan ketentuan diatas, hubungan lain haruslah diciptakan dengan adanya perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berdasarkan perikatan tersebut pihak lain dapat bertindak untuk kepentingan dari pengurus dan/atau korporasi. Sehingga ketentuan pada Pasal 1 angka 12 PERMA No. 13 tahun 2016

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 52.

dapat menjadi acuan bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi apakah suatu korporasi dapat dikualifikasikan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain.

Sehubungan dengan kepelakuan korporasi, Deri Rahmawati berpendapat bahwa<sup>3</sup> korporasi sebagai pelaku tindak pidana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan atau tujuan korporasi. Lebih lanjut, Hapsoro Restu widodo berpendapat bahwa<sup>4</sup>:

Dalam menentukan korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi selain tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan atau tujuan korporasi, harus di pastikan bahwa korporasi tersebut merupakan korporasi yang jelas.

Orang berdasarkan hubungan kerja sendiri dapat diartikan sebagai pengurus dari suatu korporasi, mengacu pengertian dalam Pasal 1 angka 10 PERMA No. 13 tahun 2016 memuat ketentuan mengenai yang dapat diidentifikasi sebagai pengurus korporasi yaitu:

Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Deri Rahmawati, Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 april 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

<sup>4</sup> Hapsoro Restu widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Pengadilan Ad Hoc Tipikor Yogyakarta, 12 Mei 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

## 2. Adanya kesalahan dari korporasi

Berkaitan dengan syarat adanya unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana erat kaitanya dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*) atau tiada pidana tanpa kesalahan.

Pemikiran tentang kesalahan (*schuld*) sangat erat kaitanya dengan kejahatan yang dilakukan manusia alamiah. Hal ini karena dapat di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dapat di benarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dilihat dari sudut perbuatannya dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>5</sup>

Asas kesalahan atau *shuldprinzip* ini adalah menyangkut *personal guilt* atau *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumnya. Menurut Duff, “pembahasan pertanggungjawaban pidana harus dimulai *dari who is (should be) criminally responsible for to whom?* Atau siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi”.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa asas kesalahan pasti akan selalu meninjau subjek hukum pelaku tindak pidana. Apakah

---

<sup>5</sup> Dwidja priyatno, *Op. cit*, hlm. 101.

<sup>6</sup> Duff dalam Hasbullah F Sjawie, *Op.cit*, hlm.7.

pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya atau tidak.

Selanjutnya akan timbul suatu pertanyaan, apakah korporasi dapat melakukan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)? Mengingat korporasi tidak memiliki sikap batin seperti manusia alamiah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut.

Ketentuan mengenai kesalahan korporasi dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 tahun 2016, menurut ketentuan dalam pasal tersebut hakim dapat menilai kesalahan korporasi dari :

- 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau kemanfaatan dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Selain ketentuan diatas, Deri Rahmawati berpendapat bahwa<sup>7</sup>:

Dalam menentukan *mens rea* atau kesalahan suatu korporasi agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, tidak sebatas mengacu pada ketentuan PERMA No. 13 tahun 2016, tetapi tindak pidana yang dilakukan pengurus korporasi harus dalam lingkungan korporasi dengan kata lain

---

<sup>7</sup> Deri Rahmawati, Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 april 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

merupakan kebijakan dan atau tujuan dari korporasi, bila hal tersebut tidak terbukti kesalahan hanya sebatas pada perorangan saja.

Menurut Hapsoro Restu widodo<sup>8</sup>, yang berpendapat kurang lebih sama bahwa dalam menentukan kesalahan pada korporasi tidak sebatas mengacu pada ketentuan PERMA No. 13 tahun 2016, tetapi tindak pidana tersebut termasuk bagian dari kebijakan atau tujuan korporasi dan harus di pastikan bahwa korporasi tersebut merupakan korporasi yang jelas.

Menurut Hapsoro, asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana. Mengingat selain diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, tidak dimungkinkan pula membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak bersalah.

Disamping kesengajaan dan kealpaan masih ada penilaian mengenai kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus pidana diri pelaku.

Dalam KUHP, ketentuan kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit, tidak dipidana”.

---

<sup>8</sup> Hapsoro Restu widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Pengadilan Ad Hoc Tipikor Yogyakarta, 12 Mei 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

Rumusan ketentuan KUHP diatas hanya tertuju kepada kemampuan bertanggungjawab pada seseorang (*naturaljik persoon*) sebagai pelaku tindak pidana karena hanya melihat pada psikis atau sikap kalbu (*state of mind*) pelaku. Selanjutnya mengenai kemampuan bertanggungjawab pada suatu korporasi akan muncul pertanyaan apakah diperlukan kemampuan bertanggungjawab?, Apakah kriteria untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana?, Nampaknya tidak mudah mencari dasar bertanggungjawab korporasi, karena korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Menurut Hapsoro Restu Widodo:<sup>9</sup>

Dalam menilai kemampuan bertanggungjawab suatu korporasi tidak hanya dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi saja, tetapi dilihat juga kondisi dari korporasi tersebut apakah benar-benar menjalankan kegiatan sesuai bidangnya atau tidak, jika korporasi tersebut hanya sekedar didirikan sebagai alat melakukan tindak pidana atau untuk menyimpan uang hasil tindak pidana maka korporasi tersebut dianggap tidak mampu bertanggungjawab dan kemampuan bertanggungjawab hanya sebatas pada pengurus atau orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi.

### 3. korporasi harus jelas

Menurut Hapsoro Restu Widodo, korporasi yang jelas adalah:

korporasi tersebut berdiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Misalnya suatu perseroan terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas. Kegiatan usaha tersebut harus benar-benar berjalan dan tidak hanya dimuat dalam anggaran dasar saja, hal tersebut harus dipastikan kejelasannya, mengingat banyaknya korporasi yang didirikan bertujuan untuk sebatas menyimpan uang hasil tindak pidana. Jika korporasi ternyata hanya sarana untuk menyimpan uang hasil tindak pidana kesalahannya hanya sebatas pada orangnya saja.

---

<sup>9</sup> Hapsoro Restu widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Pengadilan Ad Hoc Tipikor Yogyakarta, 12 Mei 2017. Ijin mengutip telah diberikan.



#### 4. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Mengenai alasan penghapus pidana (*strauitsluitings grond*). Dalam hukum pidana, alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi alasan pembeda (*rechtvaardigings grond*) dan alasan pemaaf (*Schuld uitsluitings grond*). Pembedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang dapat membedakan dapat dipidananya perbuatan (*straf baarheid van het feit*) dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan (*straf baarheid van der person*).

Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dalam KUHP alasan pembeda diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP (pembelaan terpaksa), Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang) dan Pasal 51 ayat (1) KUHP (melaksanakan perintah jabatan). Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUHP (tak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) KUHP (pembelaan terpaksa yang melampaui batas), dan Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Sehubungan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, apakah alasan penghapus pidana khususnya alasan pemaaf juga dapat berlaku bagi korporasi? Sebagai konsekuensi dari diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk person*), korporasi juga harus menunjuk dasar adanya alasan

yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf). Hanya saja, alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP masih sulit untuk dijadikan dasar mencari alasan pemaaf bagi korporasi. Sebab kedua alasan ini mensyaratkan adanya suatu keadaan kejiwaan tertentu, yang mutlak hanya dapat terjadi pada diri manusia. Oleh karena itu alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) korporasi harus dicari pada korporasi itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa alasan pembenaar dapat ditinjau dari perbuatan korporasi apakah perbuatan tersebut dapat menjadi perbuatan yang patut dan benar atau tidak. Selanjutnya mengenai alasan pemaaf, berdasar pada teori identifikasi yang menyatakan *mens rea* dari *directing mind* atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi diidentifikasi dan dianggap sebagai *mens rea* dari korporasi itu sendiri, memberikan konsekuensi tersendiri mengenai ada tidaknya alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga, dengan diterapkannya teori identifikasi yang menganggap *actus reus* dan *mens rea* dari pelaku lahiriah yang memiliki posisi sebagai orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi akan menjadi alasan utama terdapat atau tidaknya alasan pemaaf dari korporasi itu sendiri.

Menurut Hapsoro Restu Widodo<sup>11</sup>,

alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf korporasi diberlakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibenarkan atau yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut dapat dinilai dari dengan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana,

---

<sup>10</sup> Dwidja priyatno, *Op. cit. Hlm.* 89.

<sup>11</sup> Hapsoro Restu widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Pengadilan Ad Hoc Tipikor Yogyakarta, 12 Mei 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

maka dengan kriteria apapun perbuatan itu tidak akan menjadi suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan syarat memberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah diuraikan di atas, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, dengan catatan korporasi tersebut adalah korporasi yang jelas, jelas dalam arti korporasi tersebut didirikan dengan maksud dan tujuan yang jelas dan pendiriannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta harus mempunyai bidang atau kegiatan usaha yang jelas. Kegiatan usaha tersebut harus benar-benar berjalan dan tidak hanya dimuat dalam anggaran dasar saja. Kejelasan tersebut penting, karena menurut Hapsoro Restu Wiidodo<sup>12</sup>, dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan membuka celah dimana pelaku yang merupakan manusia untuk memanfaatkan ketentuan tersebut, dengan cara mendirikan suatu korporasi yang memang bertujuan atau dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan harapan korporasi yang dipertanggungjawabkan bila nantinya terseret kedalam suatu perkara pidana.

walaupun syarat-syarat pemberlakuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah terpenuhi, pertanggungjawaban pidana tidak harus dibebankan kepada korporasi mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika tindak pidana korupsi dilakukan

---

<sup>12</sup> Hapsoro Restu widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Pengadilan Ad Hoc Tipikor Yogyakarta, 12 Mei 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

oleh atau atas nama korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi bersifat kumulatif-alternatif yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana dapat di berlakukan kepada 1) pengurus; 2) korporasi; atau 3) pengurus dan korporasi. Sehingga, walaupun korporasi terbukti bersalah atas suatu tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus karena korporasi tersebut tidak jelas atau fiktif.

Dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pada manusia alamiah yang bersifat pertanggungjaaban pidana secara individu, dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mengacu pada ketentuan dalam *doctrine of delegation*, karena pertanggungjaaban pidana korporasi sendiri timbul karena adanya pendelegaisian wewenang dari seorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga berdasarkan pendelegasian wewenang tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability* bagi korporasi, dikarenakan berdasarkan pendelegasian wewenang tersebut seseorang dalam rangka pekerjaanya telah melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f5667b8a1/liku-liku-menarik-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kasus-korupsi> diunduh pada hari jumat, 1 september 2017, jam 20.35 WIB.

**Tabel 2**

**Data mengenai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi**

No .	Tahun	Nomor Putusan	Terdakwa
1	2009	12/PID/TPK/2008/PT.DKI	Tengku (PT Madukoro, CV Harapan Jaya, CV Alam Lestari, PT MITRA Hutani Jaya, PT Satria Perkasa, PT Trio Mas FDI, CV Bhakti Praja Muda, PT Mitra Tani Nusa dibebani pidana tambahan perampasan barang)
2	2010	2/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst	Saleh Abdul Malik (PT Altelindo dan PT Arti Duta dijatuhi pidana tambahan pembayaran uag pengganti)
3	2011	2127K/Pid.Sus/2010	Gunawan Pranoto dan Rinaldi Yusuf (PT Kimia Farma Trading and Distribution dijatuhi pidana perampasan keuntungan)
3	2011	04/Pid.Sus/2011/PT.BJM	PT. Giri Jaladhi Wana
4	2014	787K/Pid.Sus/2014	Indar Atmanto (PT Indosat Mega Media dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti)

Dalam rangka mengkaji penerapan syarat dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam tindak pidana korupsi, penulis melakukan analisis terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai berikut:

1. Putusan No.04/Pid.Sus/2011/PT.BJM

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM, sebagai bahan kajian tentang dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan syarat-syarat yang telah diuraikan sebelumnya, terlebih dahulu dipaparkan sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Nama	: PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW)
Akta Perusahaan Perubahan terakhir	: Akta Nomor 7 tanggal 13 Februari 2007 Notaris Alang, SH
Kedudukan/status pendirian	: Wisma Ariani Lt . 2 Jl . Raya Kebon Jeruk No. 6 Jakarta / Kantor Pusat
Bidang Usaha	: Perdagangan, Industri, Agrobisnis, Pengadaan Barang,Jasa, Transportasi, Pembangunan, Design Interior.

b. Kasus posisi

PT GJW selaku korporasi dalam kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar induk Antasari berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, antara Walikota madya Banjarmasin (pihak ke satu) dengan Terdakwa PT GJW (pihak kedua) ,pada waktu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata No.1 Banjarmasin dan di Pasar Sentra Antasari jalan Pangeran Antasari Banjarmasin, telah melakukan

beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Sentra Antasari tersebut Terdakwa PT GJW bekerjasama dengan PT. UE Sentosa sebagai kontraktor pelaksana dengan surat perjanjian kerja No. 094/GJW/SPB/ I I / 01 tanggal 11 Pebruari 2001 antara Terdakwa PT GJW dengan PT. UE Sentosa yang ditanda tangani oleh ST.Widagdo selaku Dirut PT GJW dan Dominic Tan selaku Presiden Direktur PT. UE Sentosa dengan nilai Rp.137.824.690.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh riburupiah), dengan sistem PT UE Sentosa melaksanakan pembangunan dan membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut dimana setiap kemajuan fisik proyek sudah mencapai 30% maka Terdakwa PT GJW akan membayarnya.

Pada tanggal 23 Agustus 2003 Walikota Banjarmasin Drs.H.Sofyan Arfan meninggal dunia, selanjutnya urusan pemerintahan dilaksanakan Wakil Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani MM. yang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin:

- 1) Nomor 135 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang pemberlakuan kembali Surat Keputusan Walikota Banjarnasin Nomor 088/Prog/1998

tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan Perseroan Terbatas (PT GJW sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari.

- 2) Nomor 136 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang pemberlakuan kembali Perjanjian Kerjasama Nomor:664/1/548/Prog, Nomor:003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, yang di tandatangani oleh H. Sadjoko sebagai pihak pertama bertindak selaku Walikota Banjarmasin dan ST.Widagdo sebagai pihak kedua, bertindak selaku Direktur Utama mewakili Terdakwa PT GJW, beserta addendum tanggal 15 Agustus 2000, dengan Surat KeputusanNo. 118 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003.

Terdakwa PT GJW dalam melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Induk Sentra Antasari telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha yang diijinkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, dan addendurnya menyatakan PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit,



tetapi Terdakwa PT GJW secara melawan hukum yaitu tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, sehingga terjadi penambahan 900 unit bangunan. Penambahan 900 unit tersebut di jual dengan harga sebesar Rp. 16.691.713.166.-(enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin.

- 2) Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja sama Nomor 664/ I/548/Prog ; Nomor 003/GJW/VII/1998, tanggal 15 Agustus PT GJW mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membayar retribusi sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah); membayar penggantian uang sewa Rp.2.500.000.000.-(Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan membayar pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari Rp.3.750.000.000.-( tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jumlah keseluruhan yang harus dibayar Rp.6.750.000.000.-(enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa PT GJW hanya membayar sebesar Rp.1.000.000 .000.-(satu milyar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 5.750.000 .000.-(lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke kas Pemerintah Kota Banjarmasin, namun Terdakwa PT GJW sengaja tidak membayar uang tersebut dimana Terdakwa PT GJW melalui ST.Widagdo memberikan keterangan yang tidak benar dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra

Antasari belum selesai, padahal sesuai keterangan Ir. Wahid Udin, MBA. Proyek Manajer Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan *completion report* PT. Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), melaporkan per September 2004, pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100% dan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp. 64.579.000.000,-(enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah ) dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung

- 3) Selain telah mendapatkan surplus Rp. 64.579.000.000,-(enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa PT GJW dengan menggunakan asset Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan agunan seluruh bangunan Pasar Sentra Antasari milik Pemerintah Kota Banjarmasin, namun meskipun sudah mendapatkan uang sebesar Rp.164.579.000.000,- (seratus enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang Rp.64.579.000.000,- (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.100.000.000.000,-, (seratus milyar rupiah) ternyata Terdakwa PT GJW tidak membayar sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2002 namun prestasi fisiknya atau proyeknya sampai

dengan bulan Agustus 2002 baru mencapai 36% dan hutang Terdakwa PT GJW kepada kontraktor pelaksana yaitu PT. UE Sentosa yang belum dibayar telah mencapai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), sehingga pihak kontraktor mendesak kepada Terdakwa PT GJW untuk segera menyelesaikan hutangnya. Di sisi lain pihak Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pemilik proyek meminta Terdakwa PT GJW segera menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari tersebut karena pusat perbelanjaan tersebut merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial tinggi. Melalui surat No.078/GJW/B/VIII/002 tanggal 12 Agustus 2002 Terdakwa PT GJW mengajukan permohonan restrukturisasi berupa penjadwalan kembali (rescheduling) pelunasan kredit sekaligus tambahan kredit sebesar Rp.50.000.000.000; (lima puluh milyar rupiah) kepada Commercial Banking Group PT. Bank Mandiri di Jakarta dan tidak melalui PT. Bank Mandiri Hub Banjarmasin karena untuk restrukturisasi itu yang berwenang adalah Kantor Pusat PT. Bank Mandiri di Jakarta, sehingga penanganan kredit dan nota analisa restrukturisasi kredit di lakukan oleh Commercial Banking Group sehingga terbitlah Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit No.9.Hb.BLM.CO/1137/2002 tanggal 9 oktober 2002 atas dasar surat nomor RBG.CMB/456/2002 tanggal 17 Oktober 2002 dari Group Head Commercial Banking Group yang di tujukkan kepada PT. Bank Mandiri Hub Banjarmasin Lambung Mangkurat perihal Restrukturisasi Fasilitas Kredit Atas Nama PT. Giri Jaladhi Wana

(terdakwa) dan Penyediaan KUK Bagi Para Pedagang Pasar Antasari Banjarmasin.

- 5) Terdakwa PT GJW dalam penggunaan fasilitas kredit modal kerja dari PT. Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyimpangan-penyimpanan sebagai berikut : Berdasarkan Perjanjian kredit modal kerja Nomor 048/001/KMK CO/2001 tanggal 19 Desember 2001 Akta Notaris Nomor 69 kredit yang diajukan oleh Terdakwa PT Giri Jaladhi Wana yaitu kredit modal kerja untuk tujuan penambahan pendanaan pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari sebesar Rp. 25 milyar dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan kredit namun sampai jatuh tempo kreditnya yaitu tanggal 19 September 2002 Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan kreditnya dan hanya membayar sebagian hutang pokoknya sebesar Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana masih mempunyai kewajiban hutang pokoknya sebesar Rp. 23.550.000 .000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan hutang bunga sebesar Rp.3.452.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan lama tunggakan 8 (delapan) bulan.
- 6) Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dari hasil penjualan toko, kios, los, lapak yang dibangun tanpa ijin Pemerintah Kota Banjarmasin, pengelolaan Pasar Sentra Antasari

Banjarmasin, dan fasilitas kredit modal kerja yang di terima dari PT. Bank Mandiri, Tbk. Tersebut.

- 7) akibat perbuatan Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana tersebut telah merugikan keuangan Negara Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp.7.332.361.516,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan PT. Bank Mandiri, Tbk. sebesar Rp.199.536.064.675,65 (seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima rupiah atau setidak - tidaknya sekitarjumlah tersebut.

c. Dakwaan

Perbuatan terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Primair

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

### Subsida

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

#### d. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana telah terbukti bersalah melakukan beberapa perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo . Pasal 18Jo. Pasal 20 undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dengan pidana denda sebesar Rp.1.300 .000 .000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT.GJW selama 6 ( enam ) bulan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 lima ribu rupiah)

e. Putusan Hakim

Putusan Hakim dalam perkara No. 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM menyatakan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PT.Giri Jaladhi Wana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dengan pidana denda sebesar Rp.1.317.782 .129,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah).
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa Penutupan Sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan.

f. Syarat dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam perkara No. 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM

**Korporasi sebagai pelaku telah melawan hukum formil Tindak Pidana Korupsi**

Perbuatan PT. GJW melalui direktur utamanya Stevanus Widagdo memiliki kaitan dengan syarat Pada pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan adanya hubungan kerja antarara Stevanus Widagdo dengan PT.

GJW, yaitu sebagai pengurus korporasi PT. Giri Jaladhi Wana yang mewakili terdakwa PT. GJW, adalah seseorang yang memiliki posisi Direktur Utama PT. GJW yang melakukan perbuatan tersebut dalam rangka maksud dan tujuan korporasi dan dengan maksud memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” (*wederechtelijke*) formil, perbuatan yang dilakukan oleh Stevanus Widagdo merupakan kegiatan yang *intra vires*, yaitu perbuatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi, serta masih dalam lingkup usaha korporasi, yaitu di bidang perdagangan, industri, agrobisnis, pengadaan barang dan jasa transportasi, pembangunan dan desain interior.

Pembangunan Pasar induk Antasari dan permohonan kredit bank mandiri dalam rangka pembangunan pasar masih berada dalam lingkup usaha PT. GJW, oleh karena itu perbuatan Stevanus Widagdo telah memenuhi syarat dalam Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sehubungan dengan penerapan teori identifikasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai penempatan PT Giri Jaladhi Wana sebagai pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada *directing mind* yang ada pada Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT. GJW.

### **Adanya kesalahan dari korporasi**

Berkaitan dengan kesalahan pada PT GJW dapat dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh Stevanus Widagdo diidentifikasi sebagai perbuatan dan kesalahan PT GJW, yaitu dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang



terungkap di persidangan bahwa tindakan hukum Stevanus Widagdo sebagai Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT GJW berupa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor 664/I/548/Prog-Nomor 003/GJW/VII/1998 dan Perjanjian Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri, Tbk., atas kedua perjanjian kerjasama tersebut yang merupakan kebijakan PT GJW melalui Stevanus Widagdo melakukan penyimpangan-penyimpangan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Kemampuan bertanggungjawab PT GJW dapat dilihat dari kondisi PT GJW, yang benar-benar menjalankan kegiatan usaha sesuai bidang atau lingkup usahanya, sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya, lingkup usaha PT GJW di bidang perdagangan, industri, agrobisnis, pengadaan barang dan jasa transportasi, pembangunan dan desingn interior.

### **Korporasi harus jelas**

Korporasi dalam kasus ini, yaitu PT GJW merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta pendirian perusahaan : Akta Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 Notaris Ny. Janny Dhewanjanty Ardian , SH., serta memiliki bidan usaha yang jelas, yaitu bidang perdagangan, industri, agrobisnis, pengadaan barang dan jasa transportasi, pembangunan dan desingn interior.

Dengan demikian, Pembangunan dan pengelolaan Pasar induk Antasari merupakan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup usaha PT GJW

### **Tidak adanya alasan penghapus pidana**

Kaitanya dengan tidak adanya alasan pemaaf pada PT. GJW dapat diidentifikasi berdasarkan kedudukan Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT. GJW merupakan *directing mind* dari PT. GJW yang telah dipidana dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 936K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 dalam tindak pidana korupsi pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin, sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Stevanus Widagdo. Dengan tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Stevanus Widagdo sebagai *directing mind* dari PT. GJW yang diidentifikasi sebagai PT. GJW itu sendiri, maka terhadap PT. GJW tidak terdapat juga adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Berdasarkan analisis terhadap putusan Putusan No. 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM, dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi dalam hal ini PT GJW telah memenuhi syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

#### 2. Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst,

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, sebagai dasar dalam mengkaji tentang dapat

dipertanggungjawabkannya korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan syarat-syarat yang telah diuraikan sebelumnya, terlebih dahulu dipaparkan sebagai berikut:

a. Identitas terdakwa

Nama : Ariesman Widjaja

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 25 Maret 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jakarta

Pekerjaan : Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk

Pendidikan : S1

b. Kasus Posisi

2010

Pada tahun 2010, Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) Jakarta menerbitkan Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi terhadap beberapa perusahaan, yaitu PT Kapuk Naga Indah, PT Muara Wisesa Samudra, PT Jaladri Kartika Pakci.

2014

Menindaklanjuti Persetujuan Prinsip Reklamasi tersebut, pada tanggal 18 Maret 2014 Basuki Tjahaja Purnama yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta melakukan rapat di ruang kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta, dengan dihadiri oleh Ariesman Widjaja (Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk) dan Liem David Halim membahas mengenai kewajiban tambahan yang akan dikenakan kepada penerima Persetujuan Prinsip Reklamasi Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) yang akan diperhitungkan sebagai kewajiban tambahan atas pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang besarnya akan diperhitungkan sesuai kebijakan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Bahwa PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group bersama-sama PT. Muara Wisesa Samudra, PT Agung Dinamika Perkasa dan PT Jaladri Kartika Pakci yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Agung Podomoro Land Tbk memerlukan adanya Peraturan Daerah tentang RTRKSP sebagai dasar hukum, yaitu untuk dapat mendirikan bangunan pada tanah reklamasi tersebut.

2015

Pada sekitar awal Desember 2015, dilakukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRKSP oleh Tim dari Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta bersama dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada pertengahan bulan Desember 2015 bertempat di taman Golf Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, dengan dihadiri Mohamad Taufik (Wakil

Ketua DPRD DKI Jakarta merangkap Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta), Mohamad Sanusi (Anggota Balegda DPRD DKI Jakarta), Prasetyo Edy Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta), Mohamad Sangaji (Anggota Balegda DPRD DKI Jakarta) dan Selamat Nurdin (Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta) melakukan pertemuan dengan Sugianto Kusuma alias Aguan (pendiri Agung Sedayu Group) dan Ariesman yang membahas mengenai percepatan pengesahan Raperda RTRKSP. Selanjutnya, Trinanda Prihantoro secara khusus ditugaskan oleh Ariesman untuk memberikan masukan dari beberapa pengembang reklamasi dan mengikuti perkembangan proses pembahasan di DPRD DKI Jakarta untuk memastikan semua hal yang disepakati.

2016

Februari 2016, di kantor Agung Sedayu Group, Ariesman melakukan pertemuan dengan Sanusi, Aguan, dan Richard Haliem Kusuma. Aguan menyampaikan kepada Sanusi agar menyelesaikan pekerjaannya terkait dengan pembahasan Raperda RTRKSP. Pada 15 Februari 2016, Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan Raperda RTRKSP yang dihadiri oleh Mohamad Taufik, Sanusi, Bestari Barus, Yuliadi, Tuty Kusmawati dan Saefullah membahas mengenai Tambahan Kontribusi, beberapa anggota Balegda tersebut menginginkan Tambahan Kontribusi sebesar 15% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan mengusulkan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Atas laporan dan masukan dari Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta tersebut, Basuki T. Purnama menyetujui Tambahan Kontribusi sebesar 15% akan diatur dalam

Pergub. 24 Februari 2016, Ariesman meminta Trinanda untuk menghubungi Sanusi dan mengatur pertemuan antara Ariesman dengan Sanusi di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Ariesman menanyakan kepada Sanusi mengenai perkembangan Raperda RTRKSP, dijawab oleh Sanusi masih dalam pembahasan.

Pada 3 Maret 2016, bertempat di Avenue Kemang Village Jakarta Selatan, Ariesman melakukan pertemuan dengan Sanusi yang menyatakan bahwa kontribusi tambahan sebesar 15% terlalu berat bagi perusahaannya dan menjanjikan akan memberikan uang tunai sejumlah Rp2,5 miliar kepada Sanusi terkait penyusunan Raperda RTRKSP. Pada 8 Maret 2016, bertempat di ruang kerja Gubernur DKI Jakarta, Tuty Kusmawati menyerahkan 2 lembar dokumen terkait Raperda RTRKSP kepada Basuki T. Purnama, namun beliau menolak dengan memerintahkan Saefullah menyerahkan catatan singkat (disposisi) tersebut kepada Mohamad Taufik.

Pada 11 Maret 2016 pukul 21.05 WIB, Sanusi menghubungi Trinanda melalui telepon dan memberitahukan bahwa Mohamad Taufik, Basuki T. Purnama, dan Saefullah sudah melakukan pembahasan mengenai besaran nilai kontribusi dan tambahan kontribusi yang seolah-olah sudah diperoleh kesepakatan bahwa nilai kontribusi tetap 5% dalam bentuk tanah, sedangkan tambahan kontribusi adalah 15% dari NJOP kontribusi yang 5%, bukan dari NJOP

keseluruhan tanah yang dijual. Pada 16 Maret 2016 pukul 13.09 WIB, Sanusi menghubungi Trinanda Prihantoro melalui telepon menanyakan terkait uang yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Ariesman.

Pada 28 Maret 2016, Sanusi memerintahkan Gerry Prastia selaku staf pribadinya untuk meminta uang kepada Ariesman melalui Trinanda. Menanggapi permintaan tersebut, Trinanda menyampaikan ke Ariesman terlebih dahulu. Pada pukul 16.35 WIB, Ariesman menghubungi Gerry melalui telepon dengan maksud bertemu di Kawasan Central Jakarta Barat. Setelah mengetahui kedatangan Gerry, Ariesman meminta Berlian Kurniawati memanggil Trinanda untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1 miliar yang telah dimasukkan dalam tas laptop hitam kepada Gerry untuk diberikan kepada Sanusi. Selanjutnya Gerry bertemu Sanusi di SPBU Pertamina Jalan Panjang Jakarta untuk menyerahkan uang tersebut di dalam mobil Sanusi.

Pada 30 Maret 2016, bertempat di Kantor DPRD DKI Jakarta, Sanusi kembali memerintahkan Gerry untuk meminta uang lagi kepada Ariesman melalui Trinanda, namun belum ada konfirmasi dari Ariesman terkait hal tersebut. Pada 31 Maret 2016 pukul 09.47 WIB, Sanusi mengingatkan Gerry untuk menanyakan kembali kepada Trinanda tentang permintaan uang tersebut. Gerry mengirim Short Message Service (SMS) kepada Trinanda terkait uang tersebut. Trinanda kembali menyampaikan permintaan uang Sanusi kepada Ariesman. Mengetahui hal tersebut Ariesman menyetujui serta memerintahkan Berlian Kurniawati dan

Catherine Lidya untuk mempersiapkan uang tunai Rp1 miliar dan diserahkan kepada Trinanda. Setelah Gerry sampai di Kawasan Central Park Jakarta Barat dengan membawa satu tas ransel warna hitam, kemudian Trinanda menemui Gerry di Cafe Kopi Luwak yang berada di lantai dasar. Pada pertemuan tersebut Trinanda menanyakan kepada Gerry mengenai perkembangan, pembahasan, dan pengesahan draft Raperda RTRKSP, namun Gerry tidak mengetahuinya. Kemudian, Trinanda bersama Gerry menuju ruang rapat di lantai 46 APL Tower dengan menyerahkan uang tunai Rp1 Miliar yang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam kepada Gerry untuk diberikan kepada Sanusi.

Gerry menemui Sanusi di FX Mall Senayan Jakarta Selatan yang datang menggunakan mobil Jaguar warna hitam. Gerry masuk melalui pintu belakang sebelah kiri mobil dengan menyerahkan satu ransel hitam berisi uang Rp1 miliar. Ketika mobil Jaguar tersebut keluar dari area FX Mall senayan, lebih tepatnya di depan pintu masuk menuju Hotel Atlet Century, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan mobil Jaguar yang dikendarai Sanusi dan menangkap beliau beserta satu tas ransel hitam berisi uang Rp1 Miliar yang terdiri dari masing-masing uang kertas pecahan Rp100 ribu sebanyak 10 ribu lembar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Trinanda Prihantoro juga ditangkap petugas KPK, sedangkan keesokan harinya pada tanggal 1 April 2016, Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke Kantor KPK.

c. Dakwaan



Perbuatan terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa atas nama Ariesman Widjaja terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP,
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariesman Widjaja dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dengan dikurangi masa penahanan.
- 3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- 4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Putusan Hakim

Putusan Hakim dalam perkara No. 50/Pid.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST menyatakan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Ariesman Widjaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ariesman Widjaja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun kurungan.
- 5) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

f. Analisis dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.

**Korporasi sebagai pelaku telah melawan hukum formil Tindak Pidana Korupsi**

Korporasi dalam kasus ini PT. Agung Podomoro Land ( PT APL) dapat dikatakan telah memenuhi syarat pada Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi terkait dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan adanya hubungan kerja antarara Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro dengan PT APL dimana Ariesman Widjaja menjabat sebagai Direktur Utama PT APL sedangkan Trinanda Prihantoro selaku karyawan PT APL yang menjadikan keduanya sebagai *directing mind* dari PT APL, suap yang diberikan kepada M. Sanusi bertujuan untuk melancarkan maksud dan tujuan PT APL selaku pengembang pada proyek reklamasi melalui anak perusahaanya, yaitu PT. Muara Wisesa Samudra (PT MWS) yang termasuk dalam lingkup kegiatan usaha PT APL. Sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya kegiatan usaha PT APL meliputi usaha dalam bidang real estate, termasuk pembebasan tanah, pengembang, dan penjualan tanah, baik tanah untuk perumahan, maupun tanah untuk industri, serta penjualan tanah berikut bangunannya seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran, sehingga perbuatan tersebut masih dalam rangka maksud dan tujuan korporasi dan dengan maksud memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi dan perbuatan perbuatan Ariesman Widjaja tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” (*wederechtelijke*) formil.

### **Adanya kesalahan pada Korporasi**

Sehubungan dengan kesalahan guna mempertanggungjawabkan PT APL dapat mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 tahun 2016 dimana pada angka 1 pasal tersebut kesalahan korporasi dapat dinilai dari, “Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau kemanfaatan dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi”. Jika dilihat dari maksud dan tujuan pemberian suap oleh Ariesman Widjaja kepada M.

Sanusi dapat dilihat bahwa unsur korporasi dapat memperoleh keuntungan terpenuhi sebagaimana suap tersebut bertujuan supaya M. Sanusi mengakomodasi pasal-pasal raperda agar PT APL mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G, kawasan Reklamasi Pantura Jakarta. Serta mengenai kontribusi tambahan sebesar 15% terlalu berat bagi perusahaannya, kemudian menggunakan Sanusi agar bunyi pasal tersebut diubah sehingga menguntungkan para pengembang. Selain itu suap yang diberikan Ariesman melalui Trinanda Prihantoro bertujuan guna melancarkan kepentingan korporasi, yaitu PT APL.

Untuk menilai kemampuan bertanggungjawab pada korporasi, disamping kemampuan bertanggungjawab dari *directing mind*, dapat dilihat dari kondisi korporasi tersebut, apakah benar-benar menjalankan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau tidak, PT APL Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT APL yakni, PT Agung Podomoro Land Tbk. adalah pemilik, pengembang, dan pengembang terdiversifikasi terpadu terkemuka di segmen properti ritel, komersial, dan residensial dengan kepemilikan beragam. PT APL memiliki model pengembangan properti terpadu, mulai dari pembebasan lahan dan/atau sumber, hingga desain dan pengembangan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan komersial dan pemasaran, hingga operasi dan pengelolaan pengembangan superblok, pusat perbelanjaan, kantor, hotel, dan Apartemen dan rumah tinggal.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Anonim, <https://agungpodomoroland.com/page/About-Us/Company-At-Glance>, diunduh pada hari senin 5 juni, jam 15.58.

Dalam kasus ini, PT APL menjalankan kegiatannya sesuai dengan bidang usahanya, dimana menjadi salah satu perusahaan pengembang pada proyek reklamasi pantai utara Jakarta melalui anak perusahaannya PT MWS. Pada penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan anak (*subsidiary*) adalah perseroan yang memiliki hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang dapat terjadi karena:<sup>15</sup>

- a. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c. kontrol atas jalanya perseroan, penganngkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya

Dari uraian diatas dapat dilihat bawah kendali atas anak perusahaan berada pada induk perusahaan tersebut. Sehingga, dalam kasus ini PT MWS merupakan kepanjangan tangan dari PT APL guna menjalankan usahanya, dengan demikian apabila tujuan dari diberikanya suap oleh Ariesman Widjaja tercapai, maka PT APL sebagai perusahaan induk yang akan menerima keuntungannya.

Dalam Pasal 6 PERMA No, 13 tahun 2016 yang mengatur tentang pertanggungjawaban grup korporasi, dijelaskan bahwa:

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.52.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi melibatkan induk korporasi dan/atau korporasi subsidiary dan atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Mengacu ketentuan Pasal 6 PERMA No, 13 tahun 2016, peran PT APL dapat diidentifikasi dari perbuatan Ariesman Widjaja sebagai Direktur Utama PT APL yang merupakan perusahaan induk dari PT MWS, mempunyai peran sebagai inisiator pemberian suap kepada M. Sanusi terkait penyusunan Raperda RTRKSP, dimana suap tersebut bertujuan untuk menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15% yang menurut Ariesman terlalu berat bagi perusahaannya, dari tujuan pemberian suap tersebut jelas dapat memberikan keuntungan bagi PT APL.

### **Korporasi harus merupakan korporasi yang jelas**

Korporasi dalam kasus ini, PT APL merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan dengan akta No. 29 tanggal 30 juni 2004 dari Sri Laksmi Damayanti, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-35086.AH.01.01.TH.2004, dengan demikian PT APL merupakan Perseroan yang berstatus sebagai badan hukum berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU Perseroan Terbatas), yaitu:

Perseroan memperoleh status badan hukum pada saat tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Anggaran dasar PT APL telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta notaris No. 7 tanggal 5 juli 2012 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-35086.AH.01.02.TH.2012. dalam anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan perusahaan PT APL adalah pemilik, pengembang, dan pengembang terdiversifikasi terpadu terkemuka di segmen properti ritel, komersial, dan residensial dengan kepemilikan beragam. PT APL memiliki model pengembangan properti terpadu, mulai dari pembebasan lahan dan/atau sumber, hingga desain dan pengembangan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan komersial dan pemasaran, hingga operasi dan pengelolaan pengembangan superblok, pusat perbelanjaan, kantor, hotel, dan Apartemen dan rumah tinggal.

Pada proyek reklamasi pantai utara Jakarta, status PT APL melalui anak perusahaannya, yaitu PT MWS yang menjadi pengembang merupakan salah satu wujud dari PT APL menjalankan kegiatannya sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang telah dimuat dalam anggaran dasar.

### **Tidak adanya alasan penghapusan pidana**

Kaitanya dengan tidak adanya alasan pemaaf pada PT APL dapat diidentifikasi berdasarkan kedudukan Ariesman Widjaja sebagai Direktur Utama PT APL merupakan *directing mind* dari PT APL yang telah dipidana dengan putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pemaaf pada diri Ariesman Widjaja. Dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemaaf pada diri

Ariesman Widjaja sebagai *directing mind* dari PT APL yang diidentifikasi sebagai PT APL itu sendiri, maka terhadap PT APL tidak terdapat juga adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dalam putusan Nomor No. 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. masih terbatas pada pembebanan pertanggungjawaban individu/pengurus korporasi. Sedangkan berdasarkan analisis terhadap Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 tahun 2016 serta beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu teori identifikasi yang dapat dilihat dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh *directing mind* dari korporasi, serta teori pelaku fungsional dapat dilihat dari perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan korporasi bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, di mana orang itu melakukannya berdasarkan fungsi dan tugasnya, dan masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi. Maka model pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi, hal itu dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan *directing mind* korporasi masih dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada korporasi, serta tindak pidana tersebut dapat menguntungkan dan memperlancar kepentingan korporasi.

## B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi



Untuk menjawab permasalahan kedua yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, pertama-tama penulis akan mengutip pendapat dari Loebby Loqman yang menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

Tidak semua jenis pidana yang terdapat pada perundang-undangan pidana dapat di terapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat di berikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembanganya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pu;a pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan.

Selain pendapat diatas, Hapsoro Restu widodo berpendapat, bahwa<sup>17</sup> “dalam menjatuhkan pidana pada korporasi hanya pidana denda yang dapat dijatuhkan, mengingat korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman badan”.

Pada Pasal 20 ayat (7) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah mengatur kaitanya dengan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yaitu hanya pidana denda, dengan maksimum pidana ditambah 1/3.

Selanjutnya menurut pendapat tim pengkaji hukum pidana badan pembinaan hukum nasional dalam laporan hasil pengkajian hukum pidana tahun 1980/1981, yang menyatakan dasar pemedanaan korporasi adalah:<sup>18</sup>

Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, atau bahwa keuntungan yang dapat diterima korporasi karena delik itu cukup

---

<sup>16</sup> Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang perekonomian*, Jakarta, Dtacom, hlm. 34

<sup>17</sup> Hapsoro Restu widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Pengadilan Ad Hoc Tipikor Yogyakarta, 12 Mei 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

<sup>18</sup> Munir Fuadi, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau sainganya sangat berarti.

Merujuk pendapat diatas, kiranya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi bertujuan untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, khususnya dalam delik korupsi yang menjadi topik dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa denda, yang menurut Munir Fuadi umumnya sanksi berupa denda tidak efektif karena:

1. Korporasi akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos pengeluaran biasa yang merupakan *cost of business* dari korporasi tersebut;
2. Jika denda dianggap sudah terlalu membebankan, korporasi dapat mengajukan dirinya untuk dipailitkan.

Sehubungan dengan kurang efektifnya sanksi pidana berupa denda apabila Korporasi akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos pengeluaran biasa yang merupakan *cost of business* dari korporasi tersebut, Deri Rahmawati berpendapat bahwa<sup>19</sup>, bila sanksi pidana denda kurang efektif karena hal tersebut, Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur jenis sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yaitu:

---

<sup>19</sup> Deri Rahmawati, Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 april 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

1. Perampasan barang
2. Pembayaran uang pengganti
3. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun
4. Pencabutan hak atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah dapat atau diberikan pemerintah terhadap terpidana.

Menurut Deri Rahmawati, bila sanksi pidana tambahan tersebut diterapkan maka akan menambah efektifitas dan menimbulkan efek jera pada korporasi. Dalam penerapannya barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dapat disita dan nantinya bila korporasi tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta benda yang disita terbukti hasil dari tindak pidana benda tersebut dapat dirampas.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, menurut Deri Rahmawati ketentuan tersebut menjadi kelebihan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga apabila suatu korporasi diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, jaksa dalam tuntutananya bisa sekaligus menuntut pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan disamping pidana pokok denda. Sehingga untuk uang pengganti tidak perlu menggunakan mekanisme gugatan secara perdata.

Selanjutnya, mengenai sanksi pidana tambahan yang berupa penutupan usaha atau perusahaan paling untuk waktu paling lama satu tahun serta Pencabutan hak atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah dapat atau diberikan pemerintah terhadap terpidana. Penutupan usaha atau perusahaan dengan jangka waktu paling lama satu tahun kiranya sama saja dengan sanksi

pidana berupa kurungan atau penjara bagi manusia alamiah, sehingga dapat diartikan sebagai *corporate imprisonment*, mengingat penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Hal tersebut berarti korporasi dibatasi hak-haknya untuk sementara waktu berdasarkan putusan pengadilan, sama halnya dengan manusia alamiah, yang dibatasi haknya untuk sementara waktu apabila dijatuhi sanksi pidana berupa kurungan atau penjara.

Berkaitan dengan sanksi pidana berupa Pencabutan hak atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah dapat atau diberikan pemerintah terhadap terpidana, kiranya sama saja dengan sanksi pidana berupa hukuman mati pada manusia alamiah, mengingat pendapat dari Satjipto Raharjo<sup>20</sup>, bahwa badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Sehingga dengan dicabutnya hak yang telah dapat atau diberikan pemerintah terhadap korporasi sama saja dengan menghukum mati korporasi tersebut (*corporate death penalty*).

Mengenai sanksi pidana tambahan yang berupa penutupan usaha atau perusahaan paling untuk waktu paling lama satu tahun serta Pencabutan hak atau

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 24.

penghapusan keuntungan tertentu yang telah dapat atau diberikan pemerintah terhadap terpidana, Menurut Deri Rahmawati<sup>21</sup>

dalam menuntut korporasi dengan sanksi pidana tambahan berupa penutupan usaha atau perusahaan paling untuk waktu paling lama satu tahun serta Pencabutan hak atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah dapat atau diberikan pemerintah terhadap terpidana, perlu di pertimbangkan kondisi dari korporasinya, mengingat bila korporasi tersebut merupakan korporasi yang mempunyai banyak pekerja perlu juga dipertimbangkan bagaimana nasib para pekerja tersebut, sehingga kedua sanksi pidana tersebut tidak bisa diterapkan, tetapi apabila korporasi tersebut tidak memiliki pekerja dan cenderung dibentuk untuk melakukan tindak pidana, jaksa dapat sekaligus mengajukan tuntutan penutupan atau pencabutan hak.

Pendapat lain dari Hapsoro Restu Widodo mengenai pidana tambahan berupa penutupan usaha atau perusahaan paling untuk waktu paling lama satu tahun serta Pencabutan hak atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah dapat atau diberikan pemerintah terhadap terpidana, Menurut Hapsoro<sup>22</sup> sanksi pidana tambahan tersebut dapat diterapkan, bahkan terhadap korporasi yang *go public* dan korporasi BUMN, dengan pertimbangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dampaknya sangat meresahkan masyarakat, hapsoro memberi contoh, misalnya suatu perusahaan BUMN yang bidang usahanya menyediakan bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat melakukan tindak pidana korupsi, dari tindak pidana tersebut berakibat langkanya BBM di pasaran sehingga berdampak pada keresahan masyarakat. Dalam kasus seperti ini, menurut hapsoro bisa saja sanksi pidana tambahan berupa penutupan usaha atau

---

<sup>21</sup> Deri Rahmawati, Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 april 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

<sup>22</sup> Hapsoro Restu widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Pengadilan Ad Hoc Tipikor Yogyakarta, 12 Mei 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

perusahaan untuk sementara diterapkan, hal tersebut digunakan sebagai *shock therapy* sehingga dikemudian hari korporasi tidak melakukan hal serupa.

Berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap korporasi BUMN, pendapat Hapsoro diatas bertolak belakang dengan pernyataan dari wakil ketua KPK Laode M Syarif, menurut Laode<sup>23</sup> *this is state money*, itu merupakan uang Negara, jadi kalau korporasinya dihukum dan diambil kerugian keuangan negaranya, itu sama-sama uang Negara. Itu dilema teknis. Laode menjelaskan, penanganan kasus korupsi dengan pelaku BUMN lebih *tricky* ketimbang korporasi swasta. Misalnya saja, ketika ada BUMN yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat suatu kasus korupsi. Padahal, di sisi lain, BUMN juga merupakan bagian dari negara. Menurutnya apabila BUMN itu dihukum oleh majelis hakim untuk membayar denda dan uang pengganti untuk menutupi kerugian keuangan Negara, sama saja Negara akan membayar kepada Negara. (ibaratnya) dari kantong kanan masuk kantong kiri. Jadi sama saja , dari Negara ke Negara. Laode meyakini, dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan BUMN, bukan BUMN yang menikmati uang hasil korupsi, melainkan individu-individu di dalam BUMN. Jadi, kalau misalnya korporasi, yang melakukan BUMN, pasti (uangnya) pergi ke orang-orangnya. Dengan demikian orang-orangnya yang di proses.

Akan tetapi, penulis merasa tidak sependapat dengan pernyataan Laode M Syarif, mengingat definisi korporasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>23</sup> Laode M Syarif dalam *dilemma KPK menjerat BUMN sebagai korporasi pelaku korupsi*, m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f90a1ca8f/ dilemma-kpk-menjerat-bumn- sebagai korporasi-pelaku-korupsi, diunduh hari selasa, 16 mei 2017, pukul 16.55

Korupsi dan PERMA No.13 Tahun 2016, korporasi yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi bentuknya bisa berbagai macam. Antara lain, bisa berbentuk korporasi swasta murni atau korporasi plat merah, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai ketentuan Pasal 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Untuk memilah-milah korporasi mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan PERMA No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi sebagai pedoman penegak hukum.

Bila mengacu definisi korporasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA No.13 Tahun 2016, korporasi yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi bentuknya bisa berbagai macam. Antara lain, bisa berbentuk korporasi swasta murni atau korporasi plat merah, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN sendiri didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bisa berbentuk Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, dan Perusahaan Umum.

Memang, jika melihat ketentuan Pasal 4 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.<sup>24</sup>

Apabila perbuatan individu atau pengurus BUMN tersebut dinilai telah memenuhi unsur kesalahan pada Pasal 4 ayat (2) PERMA nomor 13 tahun 2016 yaitu dilakukan untuk kepentingan korporasi, BUMN menikmati uang hasil korupsi serta BUMN itu membiarkan perbuatan korupsi yang dilakukan pengurusnya, kiranya BUMN tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana, merujuk pada pendapat Hapsoro yakni untuk memberikan *shock therapy* pada BUMN tersebut sehingga dikemudian hari korporasi tidak melakukan hal serupa.

Selanjutnya, agar penegak hukum tidak tebang pilih dan tetap memegang teguh prinsip persamaan di muka hukum, penulis mengutip pendapat dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprpta,<sup>25</sup> menurutnya agar KPK tidak tebang pilih dalam menerapkan hukum. Ia mengatakan, penegakan hukum harus adil, seimbang, dan tidak boleh pilih-pilih. Justru menasar BUMN itu untuk memastikan uang negara dikelola dengan benar dan hati-hati. Tidak perlu khawatir uang negara akan digunakan untuk bayar

---

<sup>24</sup> Anonim, Dilemma KPK menjerat BUMN sebagai korporasi pelaku korupsi, [m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f90a1ca8f/dilemma-kpk-menjerat-bumn-sebagai-korporasi-pelaku-korupsi](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f90a1ca8f/dilemma-kpk-menjerat-bumn-sebagai-korporasi-pelaku-korupsi), diunduh hari selasa, 16 mei 2017, pukul 16.55

<sup>25</sup> Gandjar Laksmana Bonaprpta dalam *dilemma KPK menjerat BUMN sebagai korporasi pelaku korupsi*, [m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f90a1ca8f/dilemma-kpk-menjerat-bumn-sebagai-korporasi-pelaku-korupsi](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f90a1ca8f/dilemma-kpk-menjerat-bumn-sebagai-korporasi-pelaku-korupsi), diunduh hari selasa, 16 mei 2017, pukul 16.55



denda sepanjang bisa bedakan dengan tegas tindak pidana korporasi dan tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan/pengurusnya.

Berkaitan dengan sanksi pidana tambahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Hapsoro Restu Widodo<sup>26</sup> perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan jenis pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim (*adverse publicity*) dalam undang-undang tersebut. Menurut Hapsoro, dengan dijatuhkannya sanksi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim masyarakat dapat mengetahui *track record* suatu korporasi apakah pernah dipidana atau belum, dapat membantu korporasi lain agar lebih berhati-hati apabila melakukan kerjasama dengan korporasi yang pernah dipidana, serta akan menjatuhkan nama baik dari korporasi terpidana, sehingga korporasi lain tidak akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana korupsi, mengingat apabila nama korporasi tersebut sudah jatuh akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat serta sulit mencari mitra usaha.

Hal tersebut senada dengan pendapat Muladi yaitu:<sup>27</sup>

Bilamana tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai Negara di pertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai financial impacts, tetapi juga mempunyai non financial impacts.

Selain pendapat diatas, menurut penulis dengan ditambahkan sanksi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim akan membuat korporasi enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi, seperti menyuap pejabat pembuat

---

<sup>26</sup> Hapsoro Restu widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam sesi wawancara di Pengadilan Ad Hoc Tipikor Yogyakarta, 12 Mei 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

<sup>27</sup> Muladi dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit, hlm. 53.

keputusan. Mengingat apabila sanksi pidana tersebut dijatuhkan, masa depan korporasi tersebut bisa terancam karena publik mengetahui bahwa korporasi tersebut pernah dipidana, terlebih apabila korporasi tersebut merupakan perusahaan *go public*, sehingga sanksi tersebut dapat mengakibatkan anjloknya harga saham korporasi dan dapat mengakibatkan bangkrutnya korporasi.

Selanjutnya, mengenai jika denda dianggap sudah terlalu membebankan, korporasi dapat mengajukan dirinya untuk dipailitkan. Berkaitan dengan hal tersebut apabila korporasi menganggap denda sudah terlalu membebankan ataupun korporasi tidak mampu membayar denda penyelesaiannya dapat mengacu pada ketentuan Pasal 28 PERMA No. 13 tahun 2016, yaitu :

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Menurut penulis, ketentuan Pasal 28 PERMA No. 13 tahun 2016 merupakan jalan keluar apabila terpidana korporasi tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, dimana jaksa dapat melakukan penyitaan dan melelang terhadap harta benda korporasi untuk membayar denda. Walaupun dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 37

tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang) memungkinkan jaksa mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum, namun melalui mekanisme Pasal 28 PERMA No. 13 tahun 2016 kiranya akan lebih mempersingkat waktu daripada melalui mekanisme pada UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Namun apabila korporasi tetap akan mengajukan permohonan pailit, kiranya permohonan tersebut dapat diajukan setelah korporasi tersebut menyelesaikan kewajibannya sebagai terpidana.

Dalam rangka mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, penulis melakukan analisis terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai berikut:

1. Putusan No. 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM

Majelis Hakim melalui putusanya No.04/Pid.Sus/2011/PT.BJM menyatakan bahwa terdakwa PT GJW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair penuntut umum dimana terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, serta memperhatikan hal-hal yang memperberat pidana dan hal-hal yang eringan pidana, Majelis Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp.1.317.782.129,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah). Yang lebih banyak dari tuntutan Penuntut Umum yakni Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan lebih banyak dari ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Pmenberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah. Akan tetapi penjatuhan sanksi pidana pokok oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) yakni sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3.

Selain pidana pokok berupa denda, Majelis Hakim pada perkara tersebut juga menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa Penutupan Sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, serta telah sesuai pula dengan ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Pmberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dalam waktu paling lama satu tahun.

Berdasarkan analisis tersebut, menurut penulis penerapan sanksi pidana terhadap PT GJW dalam putusan No.04/Pid.Sus/2011/PT.BJM sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi akibat perbuatan PT GJW telah merugikan keuangan Negara Pemerintah Kota

Banjarmasin sebesar Rp.7.332.361.516,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh saturibu lima ratus enam belas rupiah), sehingga PT GJW seharusnya juga dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti guna menutupi kerugian keuangan Negara Pemerintah Kota Banjarmasin, mengingat kerugian keuangan Negara tersebut telah memberikan keuntungan terhadap PT GJW, sehingga menurut penulis pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat pula dibebankan pada diri PT GJW.

## 2. Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst

Pada putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Dimana Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur PT. APL sebagai terdakwa. Menurut penulis, dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan sanksi kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, yang mana lebih singkat satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni empat tahun, dan dua tahun lebih singkat dari rumusan ancaman pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun masih sesuai dengan ancaman sanksi pidana pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni paling sedikit Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

Berkaitan dengan pemidanaan korporasi yang dapat diterapkan kepada korporasi dalam kasus putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Meskipun pemidanaan dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, namun pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan tetap harus dibebankan terhadap korporasi sesuai dengan analisis pada pembahasan sebelumnya, mengingat pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pengurus saja dirasa belum mampu memberi efek jera kepada korporasi begitupun dalam mencegah tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi lainnya.

Ketentuan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 20 ayat (7) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Namun, apabila korporasi tersebut tidak mampu membayar denda sesuai sanksi pidana yang dijatuhkan, pidana pada korporasi tersebut tidak dapat disertai dengan pidana kurungan pengganti sesuai Pasal 10 angka 3 KUHP, hal tersebut dikarenakan korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman badan.

Akan tetapi, dimungkinkan bagi jaksa untuk dapat melakukan penyitaan dan melelang terhadap harta benda korporasi untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan Pasal 28 PERMA No. 13 tahun 2016, serta dimungkinkan pula untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila korporasi dalam kasus ini yaitu PT. APL dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan Ariesman Widjaja sebagaimana analisis pada pembahasan sebelumnya, maka korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana denda pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3. Untuk lebih menimbulkan efek jera pada korporasi dapat dipertimbangkan untuk ditambahkannya sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi serta tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi yang dilakukan untuk memperlancar urusan serta dapat menguntungkan korporasi, sanksi pidana dapat dibebankan tidak hanya pada pengurusnya saja, tetapi juga pada korporasinya, mengingat apabila pengurus saja yang dibebani sanksi pidana akan sulit untuk menciptakan efek jera kepada korporasi, karena posisi pengurus tersebut dapat digantikan oleh orang lain dan tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan melakukan perbuatan yang sama dengan pengurus sebelumnya. Akan tetapi jika korporasi juga dibebani sanksi pidana, diharapkan untuk

kedepanya akan lebih berhati-hati dan lebih memperketat pengawasan terhadap para pengurus sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya tidak terulang.